



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ **681** /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN LUAS HUTAN KOTA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Hutan Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Luas Hutan Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 208);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 227);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 238).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Lokasi dan Luas Hutan Kota, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan luas keseluruhan 19,9880 Ha (sembilan belas koma sembilan ribu delapan ratus delapan puluh hektar).

- KETIGA : Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi untuk:
- a. menjaga nilai estetika;
  - b. memperbaiki dan menjaga iklim mikro;
  - c. membuka lebih luas daerah resapan air;
  - d. menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota;
  - e. memberikan tempat bagi eco-edukasi;
  - f. memberikan kenyamanan dan kesejukan;
  - g. memberikan dampak penghijauan lingkungan; dan
  - h. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/212/404.012/2010 tentang Penetapan Lokasi dan Luas Hutan Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/73.1/404.012/2014 tentang Penetapan Lokasi dan Luas Hutan Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan di Jakarta;
  3. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
  5. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  6. Sdr. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo di Surakarta;
  7. Sdr. Camat Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/681 /404.101.2/B/2024  
TANGGAL : 1 Juli 2024

DAFTAR LOKASI DAN LUAS HUTAN KOTA

No	Lokasi	Tempat	Luas (Hektar)
1	2	3	4
1.	Dusun Ngudal, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi	Lahan kompleks Sumber Air Ngudal	4,00
2.	Dusun Ngawi, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi	Lahan Kompleks Universitas Soerjo Ngawi	3,50
3.	Desa Grudo, Kecamatan Ngawi	Lahan Kompleks Terminal dan Kantor Perhubungan Kabupaten Ngawi	2,50
4.	Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi:	a. Bekas Kompleks Karantina Hewan	0,1600
		b. Tanah Eks Bengkok Kelurahan Margomulyo di Jl. Bernadib Ngawi (Sebelah Utara Jalan)	0,1295
		c. Tanah Eks Bengkok Kelurahan Margomulyo di Jl. Bernadib Ngawi (Sebelah Selatan Jalan)	0,4980
5.	Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi	Kompleks Pasar Hewan	3,8601
6.	Desa Grudo, Kecamatan Ngawi	Kompleks Ruang Terbuka Hijau	5,3404
Luas Keseluruhan			19,9880

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO